

ABSTRAK

Bethania Ikeshia Gabrielle Zefanya Keintjem (01656210012)

HIBAH YANG DILAKSANAKAN DENGAN PERJANJIAN PENGIKATAN HIBAH DAN KEKUATAN MENGIKAT BAGI PARA AHLI WARIS DARI PEMBERI HIBAH

(x + 119 halaman)

Pemegang hak atas tanah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengalihkan tanahnya, salah satu bentuk pengalihan hak atas tanah adalah melalui hibah. Hibah tanah secara aturan harus dibuktikan dengan akta PPAT, namun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum dapat dibuat akta hibah PPAT maka para pihak bersepakat untuk membuat akta perjanjian pengikatan hibah di hadapan Notaris. Contoh kasus yang penulis gunakan dimana akta hibah dibuat pada saat pemberi hibah telah meninggal dunia, sehingga akta hibah tersebut dibuat berdasarkan perjanjian pengikatan hibah. Penulis mengangkat dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana kekuatan mengikat atas perjanjian pengikatan hibah dan bagaimana kedudukan hukum objek hibah dalam harta warisan yang akta hibahnya dibuat berdasarkan perjanjian pengikatan hibah dan kemudian pemberi hibah meninggal dunia. Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif empiris dan menggunakan pendekatan sistematika hukum dan pendekatan kasus. Perjanjian pengikatan hibah merupakan perjanjian tidak bernama yaitu tidak ada pengaturannya di KUH Perdata, namun tetap mengikat para pihak dalam perjanjian. Kedudukan hukum objek hibah termasuk dalam harta peninggalan, apabila tidak terpenuhinya *Legitime Portie* maka dapat dilakukan *inkorting*.

Refensi : 42 (1992 – 2022)

Kata Kunci: Perjanjian Pengikatan Hibah, Waris, *Legitime Portie*

ABSTRACT

Bethania Ikeshia Gabrielle Zefanya Keintjem (01656210012)

GRANTS IMPLEMENTED WITH GRANT-BINDING AGREEMENTS AND BINDING POWER FOR THE GRANTOR HEIR

(x + 119 pages)

Holders of land rights are authorized to manage and transfer their land. One form of transferring land rights is through grants. Lawfully, land grants must be confirmed with PPAT deed. However, several factors cause a PPAT grant deed not to be made. In this case, the parties agree to make a grant-binding agreement deed before a notary. The author used a case example where the grant deed is done when the grantor has passed away, leaving the deed to be done based on the binding agreement. The author raised two problem formulations that will be discussed in this study, i.e., the binding power of the grant-binding agreement and the legal position of the granted object in the inheritance where the grant deed is done based on the grant-binding agreement and then the grantor dies. The research used by the author is empirical normative research using a systematic legal approach and a case approach. The grant-binding agreement is anonymous; there is no regulation in the Civil Code, but it is still binding on the parties to the agreement. The legal position of the granted object is included in the inheritance; if the *Legitime Portie* is not fulfilled, *inkorting* can be done.

References: 42 (1992 – 2022)

Keywords: Grand-Binding Agreement, Inheritance, *Legitime Portie*